



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **TUNTAS SUBAGYO, S.M., M.M.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **SIGIT PRAWOSO, S.Pd.**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai
PARA PELAPOR

Melaporkan

HASYIM ASY'ARI, IDHAM HOLIK, MOCHAMMAD AFIFUDIN, PARSADAAN HARAHAAP, BETTY EPSILON IDROOS, YULIANTO SUDRAJAT, AUGUST MELLAS semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.



- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif Pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I **TUNTAS SUBAGYO, S.M., M.M.**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada [REDACTED] dan Pelapor II **SIGIT PRAWOSO, S.Pd.**, berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan

demikian, Majelis berpendapat, Para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. pasangan calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.



1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif Pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh Para Pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB di kantor Terlapor dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada hari ini Rabu, 24 Agustus 2022, laporan mana masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018) yaitu dalam waktu 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU / PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 14:00 WIB, Pelapor mendaftarkan Partai Kedaulatan Rakyat ("Partai") sebagai calon peserta Pemilihan Umum ("Pemilu") tahun 2024, dengan membawa:
 - a. Surat Nomor: 09/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 perihal Pendaftaran Partai Politik yang ditujukan kepada Terlapor, tertanggal 9 Agustus 2022.
 - b. Surat Pernyataan Partai Politik.
 - c. 38 (tiga puluh delapan) keping flashdisc.
2. Bahwa setelah acara seremoni penerimaan pendaftaran Partai oleh Terlapor, kemudian

Pelapor dipersilahkan menuju ruang verifikasi yang telah ditentukan Terlapor.

3. Bahwa di ruang verifikasi, Pelapor diminta oleh petugas Terlapor untuk melakukan submit ke akun sistem informasi partai politik (Sipol) milik Termohon terlebih dahulu.
4. Bahwa terhadap dalil posita angka III.3 di atas, Pelapor terlebih dahulu menjelaskan mengenai kesulitan melakukan entry data ke dalam Sipol.
5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 data yang dapat di-submit berupa:
 - a. Surat Keputusan terhadap 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW),
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - d. Rekening Partai;
 - e. Alamat kantor;
 - f. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPW Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
 - g. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPD Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul;
6. Bahwa sisa data selain data tersebut pada dalil posita angka III.5 di atas, tersimpan di 38 (tiga puluh delapan) keping flasdisc.
7. Bahwa terhadap dalil posita angka III.5 di atas kemudian Pelapor diberi Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 15:07:08 WIB beserta lampirannya.
8. Bahwa saat Terlapor menyerahkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum kepada Pelapor, Pelapor diminta oleh petugas Terlapor untuk men-submit seluruh data ke dalam Sipol.



9. Bahwa Pelapor telah mengerahkan segala kemampuan terbaiknya berusaha melakukan entry data dan dokumen.
10. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 pagi, Pelapor melalui surat Nomor 10/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 memberitahukan kepada Terlapor akan melakukan daftar kembali/perbaikan data pada pukul 19:00 WIB.
11. Bahwa karena Pelapor masih mengalami kesulitan melakukan entry data ke dalam Sipol, maka pada tanggal 14 Agustus 2022 siang, Pelapor melalui surat Nomor 11/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 memberitahukan kepada Terlapor perubahan jadwal melakukan daftar kembali/perbaikan data semula pada pukul 19:00 WIB menjadi pukul 21:00 WIB.
12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20:30 WIB telah hadir di Gedung Terlapor dan saat itu telah ada 14 (empat belas) partai yang menunggu giliran melakukan pendaftaran atau daftar kembali.
13. Bahwa pada pukul 21:30 WIB Pelapor mendapat giliran dilayani oleh petugas Helpdesk Terlapor, dan diminta untuk melakukan submit data kedalam Sipol terlebih dahulu dan tepat pukul 21:45 WIB Pelapor hanya dapat mensubmit sebanyak 10.661 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh satu) data berupa:
 - a. Surat Keputusan terhadap 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW),
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - d. Rekening Partai;
 - e. Alamat kantor;
 - f. Surat Keputusan terhadap 145 Dewan Pimpinan Daerah (DPD);



- g. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPW Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
- h. Surat Keputusan terhadap Pengurus DPD Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul;
- i. Surat Keputusan terhadap 40 (empat puluh) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul; serta
- j. Data dukungan KTP dan KTA 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul,



14. Bahwa setelah melakukan submit tersebut pada dalil posita angka III.13 di atas, pada pukul 23:30 WIB Pelapor mendapat giliran melakukan pencocokan data Pelapor selain yang telah disubmit di Sipol dengan menggunakan 38 (tiga puluh delapan) softfile (flashdisc).
15. Bahwa pencocokan data tersebut pada dalil posita angka III.14 di atas dengan cara yaitu masing-masing flashdisc dibuka secara bergantian dengan dibagi dalam 2 (dua) kelompok Terlapor selaku pemeriksa dokumen, dimana masing-masing kelompok Terlapor selaku pemeriksa berisi 3 (tiga) orang yang masing-masing secara bergantian berfungsi mengoperasikan komputer Terlapor, membacakan data dilayar komputer dan mencatat didalam ormular yang telah disediakan oleh Terlapor. Sedangkan Pelapor mengerahkan 11 (sebelas) staf yang secara bergantian mendampingi petugas/kelompok

pemeriksa, yang 6 (enam) diantaranya akan menjadi saksi dalam laporan ini.

16. Bahwa dalam 30 (tiga puluh menit) pertama pencocokan, terdapat banyak data dari flashdisc Pelapor yang tidak dapat dibuka oleh komputer Terlapor, dan hal tersebut berlangsung berkali-kali sampai pukul 03:30 WIB oleh Terlapor proses pencocokan disepakati bersama untuk dihentikan dan dilanjutkan hari Senin, 15 Agustus 2022 pada pukul 10:00 WIB di Gedung Terlapor.
17. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB, dilakukan pencocokan lanjutan, dan terjadi lagi kendala teknis yaitu data di flashdisc tidak terbaca secara keseluruhan yaitu Provinsi Gorontalo baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan, sehingga Pelapor sekitar pukul 13:15 WIB berkoordinasi dengan bagian helpdesk Terlapor yaitu Bapak Andi Krisna, dan disarankan untuk mengajukan surat atas kendala tersebut.
18. Bahwa Pelapor pada pukul 14:45 WIB mengajukan surat nomor Nomor 12/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 kepada Terlapor yang berisi permohonan pembukaan data tidak menggunakan flashdisc tetapi langsung melalui data yang ada di laptop staf Pelapor yang mendampingi pencocokan bersama staf Terlapor, akan tetapi tidak mendapat tanggapan sampai batas tenggat pukul 23:59 WIB.
19. Bahwa selain kesulitan tersebut pada dalil posita angka III.17 dan 18 di atas terjadi Pelapor mengalami kesulitan teknis apabila harus mensandingkan dalam satu template antara KTP dan KTA, hal tersebut Pelapor sampaikan secara langsung saat Sekjend Terlapor pada



tanggal 16 Agustus 2022 pukul 00:10 WIB
dinihari menginformasikan penambahan waktu
pencocokan sampai pukul 06:59 WIB.

20. Bahwa permasalahan tersebut pada dalil posita angka III.19 di atas Pelapor sampaikan karena peraturan Terlapor Nomor 4 tahun 2022 Pasal 7 ayat (1) huruf f jo. ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf i, mengatur yaitu KTA dilengkapi dengan KTP, dan bukan disandingkan dalam satu template atau satu lembar kertas antara KTA dan KTP, akan tetapi hal tersebut tidak mendapat jawaban dan hanya dipersilahkan Pelapor memaksimalkan pencocokan datanya.
21. Bahwa sikap Terlapor sebagaimana diuraikan dalam dalil posita 1, 18, 19 dan 20 di atas sangat merugikan Pelapor
22. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB, Pelapor mendapatkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya.
23. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU/Terlapor No. 4 tahun 2022 telah secara tegas mendefinisikan Sipol yaitu:
“Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam **memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan** Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD **serta pemutakhiran data** Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.” (cetak miring dan tebal dari Pelapor sebagai penegasan)
24. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tersebut secara tegas menyebutkan



bahwa Sipol “...digunakan **dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan** Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD **serta pemutakhiran data** Partai Politik...”

25. Bahwa Sipol bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilu, akan tetapi faktanya adalah oleh Terlapor dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran, verifikasi, Partai Politik.
26. Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur suatu norma yang menyebutkan Sipol sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran Peserta Pemilu.
27. Bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga **tidak mengatur suatu norma yang menyebutkan KTA dan KTP** sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran Peserta Pemilu **dengan cara disandingkan** dalam satu template atau dalam satu halaman.
28. Bahwa Bawaslu dalam berbagai kesempatan secara terbuka juga telah mengingatkan Terlapor untuk tidak mengulangi permasalahan Sipol pada Pemilu 2019 lalu, sebagaimana dikutip oleh media.
29. Bahwa Pelapor mampu dan telah siap dengan segala persyaratan administratif yang dipersyaratkan oleh **Undang-undang R.I., No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan**



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi dengan kewajiban Submit kedalam Sipol dan pencocokan KTP dan KTA harus dalam format disandingkan, hal tersebut merugikan Pelapor dan merupakan bentuk pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor.



30. Bahwa Sipol yang diterapkan oleh Terlapor merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam **Pasal 460, 461, 467, 469 Undang-undang R.I., No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 5 tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.**



31. Bahwa berdasarkan dalil posita angka III.30 di atas maka Pelapor mohon kepada Bawaslu agar **Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB, dikualifikasi sebagai Obyek Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum.**
32. Bahwa Berdasarkan dalil posita Pelapor tersebut di atas, maka **Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya haruslah dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**
33. Bahwa karena **Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya haruslah dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Terlapor-KPU R.I., harus diperintahkan melakukan penghitungan, pecocokan terhadap data dokumen Pelapor yang tidak dapat terbaca dan penghitungan terhadap seluruh data pendukung berupa KTP dan KTA yang tidak disandingkan dalam satu halaman.**
34. Bahwa karena Terlapor-KPU R.I., telah diperintahkan melakukan penghitungan, pecocokan terhadap data dokumen Pelapor yang tidak dapat terbaca dan penghitungan terhadap seluruh data pendukung berupa KTP

dan KTA yang tidak disandingkan dalam satu halaman, maka Terlapor-KPU R.I., diperintahkan menerbitkan Surat atau Berita acara yang menyatakan Pelapor memenuhi atau lengkap syarat administratif pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.

- 35. Bahwa karena Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya haruslah dinyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Terlapor-KPU R.I., menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam waktu 3 (tiga) kerja sejak putusan dibacakan.**



- 1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya tanggal 16 Agustus 2022 pukul 08:30 WIB yang diterbitkan oleh Terlapor-KPU R.I., dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Terlapor-KPU R.I., melakukan pencocokan seluruh data dokumen pendukung yang ada dan dimiliki oleh Pelapor yang tersimpan di external Harddisk berukuran 1 Terabyte merk Seagate one touch yang berisi rangkuman 38 (tiga puluh delapan) dan belum sempat dihitung dan dicocokkan oleh Terlapor.

4. Memerintahkan Terlapor-KPU R.I., menerbitkan Surat atau Berita Acara yang menyatakan Pelapor memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon Peserta Pemilu 2024.
5. Memerintahkan Terlapor-KPU R.I., mendindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu:

1. Berita Negara No. 59, tanggal 26 Juli 2022, NPP 47 (Lampiran Bukti P-1).
2. Berita Negara No. 59, tanggal 26 Juli 2022, NPP 47 dan NPP 48 (Lampiran Bukti P-2)
3. Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum Pemberi Kuasa (Lampiran Bukti P-3).
4. Surat Nomor: 09/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 perihal Pendaftaran Partai Politik yang ditujukan kepada Terlapor, tertanggal 9 Agustus 2022 (Lampiran Bukti P-4).
5. Surat Pernyataan Partai Politik (Lampiran Bukti P-5).
6. 1 (satu) external harddisc merk Seagate one touch berukuran 1 Terabyte, berisi rangkuman 38 (tiga puluh delapan) flashdisc (Lampiran Bukti P-6).
7. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 15:07:08 WIB beserta lampirannya (Lampiran Bukti P-7).
8. Surat Nomor 10/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Pelapor kepada Terlapor perihal Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu



mengenai daftar kembali/perbaiki data pada pukul 19:00 WIB (Lampiran Bukti P-8).

9. Surat Nomor 11/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Pelapor kepada Terlapor perihal Perubahan Waktu Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Lampiran Bukti P-9).
10. Surat Nomor 12/SPM/DPP-PKR/VIII/2022 Pelapor kepada Terlapor perihal Mohon Bantuan Pembukaan Data dari Komputer PKR (Lampiran Bukti-10).
11. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada pukul 08:30 WIB beserta lampirannya (Lampiran Bukti P-11).
12. Berita media online mengenai peringatan Bawaslu kepada KPU mengenai Sipol (Lampiran Bukti P-12).
13. Daftar Saksi-saksi (Lampiran Bukti-P-13).



1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelapor, yaitu Sdri. Robert Hananto, Sdri. Budi Suprayogi, Sdri. Susiloadji, Sdri. Riyanto Kenzis, Sdri. Muhammad Mufid, Sdri. Qoirul Hadalil Mustaqiem, Sdri. Annas Firdaus, dan Sdri. Nur Subianto.

1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan pelapor dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan Para Pelapor memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa,

mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu.

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Para Pelapor.



3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.

2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor.
3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja., S.H., LL.M., sebagai Ketua Bawaslu, 2) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M., sebagai Anggota Bawaslu, 4) Totok Hariyono., S.H., sebagai Anggota Bawaslu, 5) Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H., sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota,

ttd

Dr. Herwyn Jefler H.M., M.Pd., M.H.

Anggota,

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota,

ttd

Totok Hariyono., S.H.

Anggota,

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH., MH